

Yth.
Direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /SEOJK.03/2019
TENTANG
SISTEM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor XX/POJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut POJK TKS BPRS, perlu untuk mengatur pelaksanaan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Tingkat kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengurus BPRS, masyarakat pengguna jasa BPRS, Otoritas Jasa Keuangan selaku otoritas pengawasan bank maupun pihak lainnya. Hasil penilaian tingkat kesehatan digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengawasan dan pengaturan dalam rangka menerapkan strategi pembinaan dan pengembangan yang tepat bagi BPRS. Selanjutnya, tingkat kesehatan digunakan oleh BPRS sebagai salah satu alat bagi manajemen dalam menentukan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPRS ke depan.
2. Tingkat Kesehatan BPRS merupakan hasil penilaian komposit atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu BPRS. Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS tersebut dilakukan melalui Penilaian Kuantitatif dan Penilaian

Kualitatif terhadap Faktor Keuangan, termasuk kemampuan BPRS dalam mengelola berbagai risiko, serta Penilaian Kualitatif terhadap faktor manajemen, termasuk kepatuhan BPRS terhadap Prinsip Syariah dan ketentuan yang berlaku.

3. Penilaian Kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan maupun proyeksi rasio-rasio keuangan BPRS, sedangkan Penilaian Kualitatif adalah penilaian terhadap faktor manajemen dan faktor-faktor hasil Penilaian Kuantitatif dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan atau pembanding yang relevan.
4. Rasio-rasio yang digunakan untuk menganalisa Faktor Keuangan dibedakan menjadi rasio utama, rasio penunjang, dan rasio pengamatan (*observe*). Rasio utama merupakan rasio yang menjadi dasar terhadap penilaian Faktor Keuangan, rasio penunjang merupakan rasio yang akan mempengaruhi penilaian Faktor Keuangan sedangkan rasio pengamatan (*observe*) merupakan rasio yang dapat digunakan sebagai satu pertimbangan tambahan dalam penilaian akhir atas Faktor Keuangan.

II. CAKUPAN FAKTOR PENILAIAN

Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS mencakup penilaian terhadap faktor-faktor yang terdiri dari:

1. Permodalan

Penilaian permodalan dimaksudkan untuk mengevaluasi kecukupan modal BPRS dalam mengelola eksposur risiko saat ini dan pada waktu mendatang melalui Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif atas rasio/komponen sebagai berikut:

- a. kecukupan modal (rasio utama);
- b. proyeksi kecukupan modal (rasio penunjang);
- c. kecukupan ekuitas (rasio pengamatan/*observe*);
- d. kecukupan modal inti terhadap dana pihak ketiga (rasio pengamatan/*observe*); dan
- e. fungsi intermediasi atas dana investasi dengan metode bagi untung (rasio pengamatan/*observe*).

2. Kualitas aset

Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk mengevaluasi

kondisi aset BPRS dalam mengelola eksposur risiko saat ini dan pada waktu mendatang melalui Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif atas rasio/komponen sebagai berikut:

- a. kualitas aset produktif (rasio utama);
- b. pembiayaan bermasalah (rasio penunjang);
- c. rata-rata tingkat pengembalian pembiayaan hapus buku (rasio pengamatan/*observe*); dan
- d. nasabah pembiayaan bermasalah (rasio pengamatan/*observe*).

3. Rentabilitas

Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan BPRS dalam mendukung kegiatan operasional dan permodalan, melalui Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif atas rasio/komponen sebagai berikut:

- a. tingkat efisiensi operasional (rasio utama);
- b. aset yang menghasilkan pendapatan (rasio penunjang);
- c. net margin operasional utama (rasio penunjang);
- d. biaya tenaga kerja terhadap total pembiayaan (rasio pengamatan/*observe*);
- e. *return on assets* (rasio pengamatan/*observe*);
- f. *return on equity* (rasio pengamatan/*observe*);
- g. *return on investment account holder* (rasio pengamatan/*observe*).

4. Likuiditas

Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan BPRS dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan kecukupan manajemen risiko likuiditas BPRS melalui Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif atas rasio/komponen sebagai berikut:

- a. *cash ratio* (rasio utama);
- b. *short-term mismatch* (rasio penunjang).

5. Manajemen

Penilaian manajemen dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan manajerial pengurus BPRS dalam menjalankan usahanya, kecukupan manajemen risiko dan kepatuhan BPRS terhadap pelaksanaan Prinsip Syariah, serta kepatuhan BPRS

terhadap ketentuan yang berlaku, melalui Penilaian Kualitatif atas komponen-komponen sebagai berikut:

- a. kualitas manajemen umum dan kepatuhan BPRS terhadap ketentuan yang berlaku, yang terdiri dari 16 (enam belas) aspek dengan bobot sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- b. kualitas manajemen risiko, yang terdiri dari 6 (enam) jenis risiko yang meliputi beberapa aspek tertentu dengan bobot sebesar 40% (empat puluh persen);
- c. kepatuhan terhadap pelaksanaan Prinsip Syariah, yang terdiri dari 3 (tiga) aspek dengan bobot sebesar 25% (dua puluh lima persen).

III. TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap penilaian dan/atau penetapan peringkat setiap rasio/komponen.

Penilaian atas setiap rasio/komponen sebagaimana dimaksud pada angka II dilakukan secara kuantitatif untuk rasio keuangan dengan berpedoman pada **Lampiran IA**, **Lampiran IB**, **Lampiran IC**, dan **Lampiran ID**. Sedangkan untuk komponen manajemen dilakukan secara kualitatif dengan berpedoman pada **Lampiran IE**.

2. Tahap penetapan peringkat masing-masing faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas.

Penetapan peringkat setiap faktor tersebut dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

- a. Melakukan penghitungan gabungan dengan menggunakan metode sebagaimana tercantum pada **Lampiran IF** atas rasio utama dan rasio penunjang yang terdapat pada masing-masing faktor, untuk memperoleh dasar kuantitatif penetapan peringkat faktor.
- b. Penetapan peringkat masing-masing faktor dilakukan dengan berpedoman pada matriks kriteria penetapan peringkat faktor sebagaimana tercantum pada **Lampiran**

IIA, Lampiran IIB, Lampiran IIC, dan Lampiran IID, serta dengan mempertimbangkan rasio pengamatan/*observe* dan indikator pendukung dan/atau pembanding yang relevan (*judgement*).

3. Tahap penetapan Peringkat Faktor Keuangan.

Penetapan Peringkat Faktor Keuangan dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

a. Melakukan penghitungan gabungan melalui pembobotan atas nilai peringkat faktor sebagai berikut:

- 1) permodalan, dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
- 2) kualitas aset, dengan bobot 45% (empat puluh lima persen);
- 3) rentabilitas, dengan bobot 15% (lima belas persen);
dan
- 4) likuiditas, dengan bobot 15% (lima belas persen)

untuk memperoleh dasar kuantitatif penetapan peringkat faktor.

b. Penetapan peringkat dilakukan dengan berpedoman pada matriks kriteria penetapan Peringkat Faktor Keuangan sebagaimana tercantum pada **Lampiran IIIA**.

4. Tahap penetapan peringkat faktor manajemen.

Penetapan peringkat faktor manajemen dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

a. Melakukan penghitungan gabungan atas 3 (tiga) komponen manajemen dengan bobot sebagaimana dimaksud pada butir II.5, untuk memperoleh dasar penetapan peringkat faktor.

b. Penetapan peringkat dilakukan dengan berpedoman pada matriks kriteria penetapan peringkat faktor manajemen sebagaimana tercantum pada **Lampiran IIIB** dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan/atau pembanding yang relevan (*judgement*).

5. Tahap Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan BPRS.

Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan BPRS dilakukan dengan melakukan penghitungan komposit atas

Peringkat Faktor Keuangan dan peringkat faktor manajemen dengan menggunakan tabel konversi dan berpedoman pada matriks kriteria penetapan Peringkat Komposit sebagaimana tercantum pada **Lampiran IIC** serta dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan/atau pembanding yang relevan (*judgement*).

6. Penilaian rasio-rasio keuangan oleh BPRS didokumentasikan dalam format kertas kerja sebagaimana tercantum pada **Lampiran IV**.

IV. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERBANKAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

HERU KRISTİYANA